



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752- 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail: balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK
Nomor : **17** /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2021

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak;
 - c.. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PENELITIAN TERNAK
- Pertama** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Penelitian Ternak
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai,


Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian
2. Ketua subtim Gratifikasi, Badan Litbang Pertanian
3. Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
Nomor : 17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

BALAI PENELITIAN TERNAK

I. TIM PEMBINA

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Balai Penelitian Ternak
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Ka.Subbag Tata Usaha Seksi Pelayanan Teknis
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris.	PSDM Penanggungjawab Kepegawaian
4.	Anggota - Anggota	a. Koordinator Program dan Evaluasi b. Penanggungjawab Ruminansia c. Penanggungjawab Non Ruminansia d. Kelti Breeding dan Reproduksi e. Kelti Nutrisi dan Agrostologi f. Kelti Sosial ekonomi. g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

FLOWCHART AKTIVITAS PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS TA 2021

No	Aktivitas	Kepala UPT	Panitia Penetapan TIM ZI	Ka. Sub Bagian Tata Usaha	Unit Kepegawaian
1	Mengadakan Rapat Pertemuan Struktural dan Pejabat terkait lingkup Balitnak	Rapat			
2	Pencapaian Mufakat Penentuan Susunan Tim Zina Integritas		Musyawarah Mufakat		
3	Penetapan Tim Zona Integritas		Menetapkan Susunan	Penyampaian Keputusan	
4	Pembuatan SK Tim Zona Integritas				Pembuatan SK Tim ZI
5	Ditandatangani Oleh Kepala Balai	Pendaftaran			



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN LITBANG PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BALAI PENELITIAN TERNAK TA 2021**

Nomor SOP	B-76,17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2021
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kejara Balai Penelitian Ternak  Dr. Andi Baso Kompeng Ishak S.Pt, MP NIP 196010201996031001
Nama SOP	PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permen.OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah	1. Mengetahui dan Menguasai Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern 2. Mengetahui dan Menguasai Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 3. Menguasai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Kegiatan-Kegiatan lainnya di lingkungan Balai Penelitian Ternak	1. Komputer 2. ATK 3. TOR 4. DIPA 5. RKAKL
Peringatan	Data dan Dokumentasi
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi teguran dalam pemeriksaan audit	